



PUTUSAN

NOMOR 1337/PID. SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Slamet Widodo;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 3 Juni1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bungurasih Timur RT 11 RW 01, Kelurahan
Bungurasih, Kecamatan Waru , Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 1 Nopember 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Oktober .2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1337/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 16 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 238/Pid..Sus/2021/PN Gsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 30 Juli 2021 No Reg. Perkara: PDM- 132/ Grsk/ Euh.2/07/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa SLAMET WIDODO, pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam bulan April 2021, bertempat di sebuah warung kopi Jl. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1", dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa dan Sdri. RIKA (DPO) berkenalan melalui media social FB sekira bulan Maret 2021 sehingga terjalin hubungan pertemanan hingga pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa bekerja di simpang 4 (empat) pasar Taman Sepanjang – Sidoarjo, mendapatkan pesan messenger melalui 1 (satu) unit HP Lenovo warna Hitam dari Sdri. RIKA (DPO) yang berbunyi "mas isok njupukno ta" dalam bahasa Indonesia (mas bisa ambilkan ta) terdakwa jawab "jupukno opo" (ambilkan apa) Sdri. RIKA (DPO) jawab "jupukno shabu" (ambilkan shabu) dan terdakwa menjawab "aku gaeroh barang ngono" (Saya tidak tahu barang gitu) lalu Sdri. RIKA (DPO) menjawab "ojok purak-purak polos"(jangan pura-pura polos) mengetahi jawaban dari sdri. RIKA (DPO) maka terdakwa jawab "aku gatau ngunu wes sue , wes prei" (saya gapernah begitu an , sudah berhenti) setelah mendapat balasan tersebut maka Sdri. RIKA (DPO) jawab "yo wes lek gak gelem" (ya udah kalau gak mau) lalu terdakwa jawab "aku tak fokus kerjo" (Saya tak fokus kerja) dan Sdri. RIKA (DPO) jawab "yo wes mas sampean kerjo sek" (yaudah mas kamu kerja dulu) terdakwa membalas "yo wes engko ae omong-omongan seng enak" Sdri. RIKA (DPO) jawab "yo wes mas".
- Bahwa tidak lama kemudian Sdri. RIKA (DPO) mengirim nomor WAnyanya kepada terdakwa melalui pesan messenger lalu terdakwa simpan, dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi kembli Sdri. RIKA (DPO) melalui pesan whatsapp yang berbunyi "Assalamualaikum" Sdri. RIKA (DPO) dan di jawab "Waalaiikumsalam, yo opo mas" terdakwa menjawab "sek aku sembayang maghrib" (bentar saya sholat maghrib) Sdri. RIKA (DPO) jawab "jalok tolong mas aku jupukno, awakku pegel kabeh" (minta tolong mas saya ambilkan , badan saya capek semua) terdakwa menjawab "iyo sek tak usahakno" (iya bentar saya usahakan) Sdri. RIKA (DPO) jawab "yo wes tak enteni , lek onok aku sampean kabari" (ya udah mas saya tunggu, kalau ada hubungi saya) terdakwa jawab "iyo

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



sek sabar sek ngenteni koncoku” (iya sabar dulu tunggu teman saya) beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi sdri. RIKA (DPO) kembali dan berkata “iki onok titik” (ini ada sedikit) Sdri. RIKA (DPO) “oh yo wes mas gpp mas” (oh yaudah mas gpp mas). Kemudian sekira pukul 18.00 Wib. terdakwa berangkat ke sebuah warung kopi yang berada di Jl. Sepanjang Kec. Taman – Sidoarjo untuk bertemu dengan saksi AGUS SUDARKO (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan teman terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu. Setelah bertemu dengan saksi AGUS SUDARKO (dalam berkas penuntutan terpisah) maka terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi AGUS SUDARKO (dalam berkas penuntutan terpisah) menjanjikan kepada terdakwa agar datang ke warung kopi lagi dan sekira pukul 21.30 Wib. terdakwa sampai di warung kopi Jl. Sepanjang Kec. Taman – Sidoarjo, kemudian saksi AGUS SUDARKO (dalam berkas penuntutan terpisah) langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

- Setelah menerima 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam sepatu terdakwa sebelah kanan dan menghubungi kembali Sdri. RIKA (DPO) melalui pesan whatsapp yang berbunyi “iki wes ono barange” (ini ada barangnya) Sdri. RIKA (DPO) menjawab “yo wes mas iya langsung oteweo”(ya udah mas iya langsung otewe saja).
- Ketika terdakwa sedang menunggu berita dari Sdri. RIKA (DPO) di warung kopi desa Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik sekira pukul 22.00 WIB di datangi oleh pihak bewajib dari Polres Gresik Satresnakoba untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa
- Dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) Gram, 1(satu) Unit HP merk LENOVO warna Hitam dengan No SimCard : 0858- 5275-7760, 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna merah dengan Nopol N-2135-IK (tanpa STNK)

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1 tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil LAB 03206/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 06740/2021/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram, dikembalikan tanpa isi habis untuk Hasil LAB adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA :

Bahwa terdakwa SLAMET WIDODO, pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam bulan April 2021 Oktober 2020, bertempat di sebuah warung kopi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili "*percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Awalnya terdakwa dan Sdri. RIKA (DPO) berkenalan melalui media social FB sekira bulan Maret 2021 sehingga terjalin hubungan pertemanan hingga pada hari jum`at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib. ketika terdakwa bekerja di simpang 4 (empat) pasar Taman Sepanjang – Sidoarjo, mendapatkan pesan messenger melalui 1 (satu) unit HP Lenovo warna Hitam dari Sdri. RIKA (DPO) yang berbunyi "mas isok njupukno ta" dalam bahasa Indonesia (mas bisa ambilkan ta) terdakwa jawab "jupukno opo" (ambilkan apa) Sdri. RIKA

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



(DPO) jawab “jupukno shabu” (ambilkan shabu) dan terdakwa menjawab “aku gaeroh barang ngono” (Saya tidak tahu barang gitu) lalu Sdri. RIKA (DPO) menjawab “ojok purak-purak polos”(jangan pura-pura polos) mengetahi jawaban dari sdri. RIKA (DPO) maka terdakwa jawab “aku gatau ngunu wes sue , wes prei” (saya gapernah begitu an , sudah berhenti) setelah mendapat balasan tersebut maka Sdri. RIKA (DPO) jawab “yo wes lek gak gelem” (ya udah kalau gak mau) lalu terdakwa jawab “aku tak fokus kerjo” (Saya tak fokus kerja) dan Sdri. RIKA (DPO) jawab “yo wes mas sampean kerjo sek” (yaudah mas kamu kerja dulu) terdakwa membalas “yo wes engko ae omong-omongan seng enak” Sdri. RIKA (DPO) jawab “yo wes mas”.

- Bahwa tidak lama kemudian Sdri. RIKA (DPO) mengirim nomor WAnyA kepada terdakwa melalui pesan messenger lalu terdakwa simpan, dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi kembli Sdri. RIKA (DPO) melalui pesan whatsapp yang berbunyi “Assalamualaikum” Sdri. RIKA (DPO) dan di jawab “Waalaiumsalam, yo opo mas” terdakwa menjawab “sek aku sembayang maghrib” (bentar saya sholat maghrib) Sdri. RIKA (DPO) jawab “jalok tolong mas aku jupukno, awakku pegel kabeh” (minta tolong mas saya ambilkan , badan saya capek semua) terdakwa menjawab “iyo sek tak usahakno” (iya bentar saya usahakan) Sdri. RIKA (DPO) jawab “yo wes tak enteni, lek onok aku sampean kabari” (yaudah mas saya tunggu , kalau ada hubungi saya) terdakwa jawab “iyo sek sabar sek ngenteni koncoku ”(iya sabar dulu tunggu teman saya) beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi sdri. RIKA (DPO) kembali dan berkata “iki onok titik” (ini ada sedikit) Sdri. RIKA (DPO)“oh yowes mas gpp mas” (oh yaudah mas gpp mas). Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke sebuah warung kopi yang berada di Jl. Sepanjang Kec. Taman – Sidoarjo untuk bertemu dengan saksi AGUS SUDARKO (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan teman terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu. Setelah bertemu dengan saksi AGUS SUDARKO (dalam berkas penuntutan terpisah) maka terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi AGUS SUDARKO (dalam berkas

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



penuntutan terpisah) menjanjikan kepada terdakwa agar datang ke warung kopi lagi dan sekira pukul 21.30 Wib. terdakwa sampai di warung kopi Jl. Sepanjang Kec. Taman – Sidoarjo, kemudian saksi AGUS SUDARKO (dalam berkas penuntutan terpisah) langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa.

- Setelah menerima 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam sepatu terdakwa sebelah kanan dan menghubungi kembali Sdri. RIKA (DPO) melalui pesan whatsapp yang berbunyi “iki wes ono barange” (ini ada barangnya) Sdri. RIKA (DPO) menjawab “yo wes mas iya langsung oteweo”(yaudah mas iya langsung otewe saja).

- Ketika terdakwa sedang menunggu berita dari Sdri. RIKA (DPO) di warung kopi desa Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik sekira pukul 22.00 WIB di datangi oleh pihak bewajib dari Polres Gresik Satresnakoba untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) Gram, 1(satu) Unit HP merk LENOVO warna Hitam dengan No SimCard : 0858- 5275-7760, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna merah dengan Nopol N-2135-IK (tanpa STNK).

- Bahwa para terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil LAB 03206/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 06740/2021/NNF berupa 1 kontang plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, dikembalikan tanpa isi habis untuk Hasil LAB adalah benar positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 9 September 2021 No Reg. Perkara: PDM-132/Grsk/Euh.2 /0 7/ 2021, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET WIDODO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET WIDODO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1 Milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram.
 - 1 (satu) unit HP merk LENOVO warna Hitam dengan No Sim Card : 0858-5275-7760, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna merah dengan Nopol N-2135-IK (tanpa STNK), dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik dalam Putusan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET WIDDODO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memilik narkotika golongan I bukan tanaman secara bermufakat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta **rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram, berikut bungkusnya, dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk LENOVO warna Hitam dengan No SimCard : 0858-5275-7760, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna merah dengan Nopol N-2135-IK (tanpa STNK), dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Penuntut

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 238 /Pid.Sus/2021/PN Gsk;

2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Gresik bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;

3. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2021 telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 Oktober 2021 dan telah diserahkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Gresik kepada Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2021;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Gresik, telah menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

4. Akta memeriksa berkas dibuat oleh Panitera Muda Pidana tertanggal 28 Oktober 2021 yang menerangkan Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

5. Akta memeriksa berkas dibuat oleh Panitera Muda Pidana tertanggal 28 Oktober 2021 yang menerangkan Terdakwa telah mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan Nomor 238/ Pid. Sus /2021/ PN Gsk sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut::

1. Bahwa penerapan pembuktian pasal yang di bukti oleh Majelis Hakim kurang tepat, sebab terdakwa di depan persidangan dengan jelas tanpa tekanan telah

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



menyatakan membeli NARKOTIKA jenis sabu-sabu ke saksi AGUS SUDARKO (dalam berkas penuntutan terpisah) seharusnya terdakwa terbukti dakwaan ke SATU melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi di buktikan melanggar dakwaan ke dua melanggar Pasal 112 (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim yang telah membuktikan dakwaan kedua, KAMI JPU belum tahu secara pasti pertimbangan dari Majelis Hakim tentang hal tersebut sebab hingga kami membuat MEMORI BANDING BELUM MENERIMA PUTUSAN SECARA LENGKAP.

2. Bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan Hukum dan Negara sebab terdakwa dengan jelas menyatakan membeli dari saksi AGUS SUDARKO yang juga telah menjadi saksi dalam persidangan serta membenarkan ;
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan bukan merupakan perampasan hak kemerdekaan bagi diri terdakwa, namun hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang harus diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa, tetapi penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan kurang dari batas minimal dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik atas nama terdakwa AWANG DWI APRILianto Bin SUTEJO tersebut jelas kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.
4. Bahwa tentang Barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk LENOVO warna Hitam dengan No SimCard : 0858-5275-7760, rampas untuk negara. Kalau HP dirampas untuk Negara sehingga harus di lelang terlebih dahulu agar bisa masuk

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



kas Negara, tetapi kita juga harus ingat HP yang diikuti lelang tersebut nilai Jualnya sudah sangat rendah sebab di jual dalam kondisi tidak lengkap serta nilai jual HP tersebut tidak akan bisa menutupi biaya lelang

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan putusannya dengan pertimbangan hanya berpegang atau mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 03 Tahun 2015 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, dan Majelis Hakim dalam Pertimbangannya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim telah membuktikan terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan terpenuhi dengan unsur-unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang semestinya berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika wajib menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah ditentukan didalam undang-undang tersebut, namun dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dilihat dari penjatuhan hukuman badan terhadap diri terdakwa kurang dari hukuman batas minimal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik didalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan atau setidaknya tidak kurang memperhatikan akibat atau dampak buruk atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang dalam perkara ini telah dengan sengaja menguasai atau memiliki barang narkotika sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan Perbuatan terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik didalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini terlihat tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan secara maksimal, sehingga hal

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif di kalangan masyarakat yang mendukung program Pemerintah didalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika.

8. Bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik selama 2 (dua) tahun penjara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU RI NO 35 tahun 2009 yang menetapkan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), Putusan hakim atas kasus yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET WIDODO tidak dapat memberikan kepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang digunakan yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selain itu bahwa disadari tujuan daripada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk “balas dendam atau menghancurkan” masa depan dari pada pelaku yang bersangkutan. Namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula, bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan dimana kejahatan Narkotika merupakan yang sangat serius dan mendapat perhatian khusus dalam pemberantasan Narkotika . Atas hal tersebut, adanya tuntutan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, menurut hemat kami sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ;



2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Gresik Nomor : 238 /Pid.Sus/ 2021/ PN.GSK tanggal 18 Oktober 2021 yang dimohon banding tersebut, yaitu yang berkenaan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap diri terdakwa SLAMET WIDODO yang dihukum dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selam 2 (dua) bulan, agar diubah menjadi selama 7 (tujuh) tahun penjara denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selam 2 (dua) bulan penjara;

3. Mengadili sendiri dengan amar putusan :

❖ Menyatakan terdakwa SLAMET WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1”* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET WIDODO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara_denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selam 2 (dua) bulan penjara;

❖ Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) Gram.

✓ 1 (satu) Unit HP merk LENOVO warna Hitam dengan No SimCard : 0858-5275-7760, dirampas untuk dimusnahkan.



- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna merah dengan Nopol N-2135-IK (tanpa STNK), dikembalikan kepada terdakwa.
- ❖ Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 238/Pid. Sus/2021/PN Gsk dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dilihat dari aspek pembuktian dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa dinilai telah tepat dan benar memilih dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternative kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan alternative kedua tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

- Bahwa dari aspek ppidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dibawah lamanya pidana yang telah diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yaitu minimal 4 (empat) tahun, namun terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan lengkap dengan mengacu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dibawah pidana minimal khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kaitan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut;



- Bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam dengan No Sim Card 0858 5275 7760, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Penuntut Umum Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan, karena meskipun Barang Bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis tetapi nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan penjualan lelang, maka terhadap Barang Bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar baik dari aspek pembuktian maupun aspek penjatuhan pidana, sedangkan materi memori banding dari Penuntut Umum tidak ada alasan untuk dapat membatalkan maupun mengubah atau memperbaiki amar putusan Nomor 238/Pid Sus/2021/PN Gsk, maka terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan, kecuali berkaitan dengan status Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam dengan No Sim Card 0858 5275 7760;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 238/ Pid.Sus /2021/ PN Gsk tanggal 18 Oktober 2021, maka mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sedangkan terhadap amar putusan menyetujui kecuali terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam dengan No Sim Card 0858 5275 7760 dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN. Gsk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai status Barang Bukti 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam dengan No Sim Card 0858 5275 7760, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Oktober 2021

Nomor 238/Pid.Sus/2021 PN Gsk yang dimintakan banding , sekedar mengenai status barang bukti 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam dengan No Sim Card 0858 5275 7760, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Widodo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman secara bermufakat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memeritahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto lebih kurang 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya;

- 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam dengan No Sim Card 0858 5275 7760;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dengan Nopol N 2135 IK (tanpa STNK)

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami **Mutarto, S.H, M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, S H, M. Hum** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu M. Moh.Soib, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1.Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum .

Mutarto, SH., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2.Retno Pudyaningtyas, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Moh.Soid,SH, MH.

Halaman 19 dari 18 putusan Nomor 1337/PID. SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)